



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN
Jalan Perwira No. 14 A Telp./Fax. (0802) 34609
CILACAP 53223

Nomor : Mk.20/5.b/PP.00.4/²⁵⁹⁶/2003

Cilacap 25 September 2003

Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : Pemberian Izin Operasional

Kepada

Yth. Yayasan Roudlotul Athfal Mashitoh
Desa Sindangbarang Kec. Karangpucung
Cilacap.

Assalamualaikum Wr. Wb

Memperhatikan surat dari Yayasan Roudlotul Athfal Mashitoh Desa Sindangbarang Kec. Karangpucung Kab. Cilacap no. 01/RA.M/V111/2003 tanggal 30 juni 2003 perihal permohonan izin Operasional pendirian Raudlatul Athfal (RA) dengan ini Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap memberikan izin kepada :

1. Nama lembaga pendidikan : Yayasan Roudlotul Athfal
2. Alamat : Kadus Purbayasa Desa Sindangbarang
3. Untuk : Mendirikan Roudlotul Athfal (RA)
4. Nama : RA Mashitoh
5. Mulai tahun pelajaran : 2003 - 2004

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Menggunakan Kurikulum dari Departemen Agama
- b. Sanggup dibina oleh Departemen Agama
- c. Mentaati peraturan yang berlaku

Demikian surat ini di buat untuk bisa di pergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala




Drs. H. Mustamid, M. Ag
NIP. 150170473

Tembusan :

1. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. Jawa Tengah
2. Ka. Dinas P dan K Kab. Cilacap
3. Pengawas Ramidin Kec Karangpucung.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CILACAP**

PIAGAM PENDIRIAN RA/MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.11.01/RA/0030/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Nomor : Kd.11.01/4/PP.00/2962/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Penetapan Susunan Nomor Statistik RA/Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, diberikan kepada :

Nama Roudlotul Athfal : RA. MASITHOH Sindangbarang
Alamat : Jl. Penatusan Purbayasa Sindangbarang
Kecamatan : Karangpucung
Kabupaten : Cilacap
Provinsi : Jawa Tengah
Berdiri mulai : Tahun Pelajaran : 2002/2003

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Perubahan :

1	0	1	2	3	3	0	1	0	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cilacap, 19 September 2012

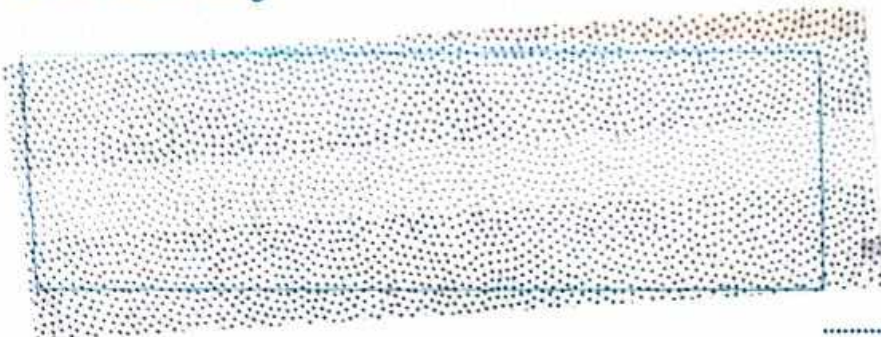


Drs. H. MUGHNI LABIB, M.SI
NIP. 196211151992031001

Nama : RA MASITHOH SINDANGBARANG
 Alamat : JL. PENATUSAN RT 02 RW 03
 NPWP: 0999999999999999
 3-137-10988-2 buku Ke: 001

AB 052062

Nomor Rekening :



02-05-2024

20



SALMAN AL FARIZ
 Pejabat Bank

PERHATIAN

- Pemegang Rekening Tabungan Simpeda sesuai Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani mengikatkan diri, menerima, tunduk dan taat pada peraturan-peraturan, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bank serta ketentuan peraturan perundangan lainnya.
- Ketentuan tentang *Passbook* / Buku Tabungan Simpeda
 - Passbook* / Buku Tabungan wajib dibawa saat melakukan transaksi Penarikan Dana Tunai / Non Tunai di Kantor Bank tempat membuka rekening atau Kantor Cabang lainnya dan menunjukkan asli bukti identitas diri (KTP-el/ Paspor) yang sah dan masih berlaku.
 - Passbook* / Buku Tabungan yang telah habis catatan halaman transaksi dapat diganti dengan yang baru tanpa dikenakan biaya.
 - Penyalahgunaan *Passbook* / Buku Tabungan oleh pihak ketiga menjadi resiko / tanggung jawab penabung sepenuhnya.
 - Jika *Passbook* / Buku Tabungan hilang agar segera memberitahukan kepada Bank. Untuk penggantian *Passbook* / Buku Tabungan yang hilang / rusak atau yang dipersamakan dikenakan biaya Rp10.000,00.
 - Bank tidak bertanggung jawab terhadap *Passbook* / Buku Tabungan yang dititipkan kepada Petugas Bank.
 - Pemegang Rekening wajib menyerahkan bukti identitas diri (KTP-el/ Paspor) yang sah dan masih berlaku pada saat mengajukan pembukaan rekening dan wajib mengganti bukti identitas diri apabila telah habis masa berlakunya serta melapor kepada Bank apabila terjadi perubahan alamat / tanda tangan.
 - Pemegang Rekening diberikan pilihan menggunakan fasilitas alat transaksi ATM BPD Card sesuai yang dikehendaki.
 - Segala sesuatu sebagai akibat penggunaan fasilitas alat transaksi ATM BPD Card yang tidak sesuai ketentuan bukan tanggung jawab Bank.
 - Apabila terdapat perbedaan catatan saldo antara *Passbook* / Buku Tabungan dengan saldo pembukuan Bank, maka yang dipergunakan sebagai saldo yang sah yang tercatat pada pembukuan Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

SANDI TRANSAKSI

1000 = Setoran Tunai	1101 = Pencairan Bunga Deposito	5008 = Pemindahbukuan Debet	POBC = Purchase EDC BCA
1004 = Setoran Pindahbuku ATM	1105 = Pembayaran Deposito	5057 = Pajak Bunga Tabungan	WIBC = Tank Tunai ATM BCA
1005 = Setoran Kliring	1200 = Pencairan Pinjaman	5058 = Biaya Administrasi Bulanan	CPBC = Biaya Tank ATM BCA
1007 = Pengkreditan Umum	5000 = Penarikan Tunai	5066 = Biaya Layanan BPD Card	CANI = Transfer ATM Issuer C
1008 = Pemindahbukuan Kredit	5004 = Penarikan Pindahbuku ATM	5100 = Penempatan Deposito	CARI = Reversal Biaya
1010 = Transfer Masuk	5005 = Penarikan Kliring	5200 = Angsuran Pinjaman	DATI = Transfer ATM Issuer D
1051 = Pembayaran Bunga Tabungan	5007 = Pendebetan Umum	ATM = Tank Tunai ATM Bank	DAFI = Transfer ATM B D